



DEWANPERS

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR: 15 /SK-DP/II/2022

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA TAHUN 2022

DEWAN PERS,

- Menimbang : a. bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi perusahaan pers;
- b. bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021 sesuai dengan Standar Organisasi Perusahaan Pers;
- c. bahwa hasil verifikasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/PERATURAN-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
4. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/XI/2016 tentang Statuta Dewan Pers;
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Dewan Pers pada tanggal 19 Januari 2021;
2. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Kamis, 6 Januari 2022 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERS TENTANG HASIL VERIFIKASI ORGANISASI PERUSAHAAN PERS JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA TAHUN 2022;

φ

- KESATU : Jaringan Media Siber Indonesia telah memenuhi ketentuan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/PERATURAN-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Jakarta
10 Januari 2022

